BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dimana mereka memiliki sifat bawaan untuk berkumpul dan terlibat dalam interaksi sosial satu sama lain. Interaksi sosial yang erat antar manusia saling berhubungan oleh hasrat kemasyarakatan. Hasrat yang dimiliki setiap orang menjadi motivasinya untuk mencari pasangan hidup, yakni melalui pembentukan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang terdiri dari individu-individu yang dihubungkan oleh ikatan pernikahan, sehingga membentuk unit rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat agar pernikahan tersebut dapat diakui secara sah. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sah bila mematuhi peraturan agama dan kepercayaan masing-masing.[1]

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang didasarkan pada kesetiaan, dimana kedua pasangan berbagi tanggung jawab yang sama dalam memenuhi peran mereka sebagai suami dan istri untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat keabsahan hukumnya, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1320 KUHPerdata.[2] Dengan demikian, pernikahan adalah sebuah perjanjian antara dua individu, yakni laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama membangun unit keluarga yang bahagia dan kekal, yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam konteks pernikahan, individu ingin mewujudkan rumah tangga yang rukun, kekal, dan sejahtera, selaras dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan". Namun demikian, tidak semua individu mampu membentuk unit keluarga yang diinginkan, sebagian besar disebabkan oleh berbagai bentuk perceraian, antara lain perceraian karena kematian, perceraian talak, atau perceraian yang dikabulkan oleh putusan pengadilan.

Pernikahan pada hakikatnya, harus ditandai dengan kebahagiaan dan kelanggengan. Jika kesalahan salah satu pihak mengakibatkan konflik, akan lebih baik jika menahan diri untuk tidak terburu-buru mengakhiri pernikahan atau meminta cerai. Perceraian diperlukan ketika keadaan tertentu menghalangi rumah tangga untuk mencapai keharmonisan, ketenangan, dan kebahagiaan. Hal ini juga harus dilakukan sesuai dengan tradisi pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, serta putusan Pengadilan Agama. Perceraian adalah putusnya secara sah ikatan pernikahan antara

---

[1] Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[2] Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni sebagai berikut:

a. Kesepakatan: Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
b. Kecakapan: Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
c. Hal tertentu: Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.
d. Sebab yang dibolehkan: Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah.

seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang sebelumnya bersatu sebagai suami istri. Proses ini dilakukan dalam lingkungan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi umat Islam. Menurut hukum perdata, perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan secara sah yang ditentukan oleh pengadilan, berdasarkan permintaan salah satu pasangan. Dalam memulai perceraian, harus ada alasan yang sah, yang mencakup beberapa variabel yang mempengaruhi seperti keadaan perekonomian, hubungan seksual, keyakinan agama, latar belakang pendidikan, dan usia muda.

Dalam Tugas Akhir ini maka dilakukan penelitian terkait proses perceraian terhadap salah satu kasus yang ditangani oleh YOES Ch. Clan Law Office, sehingga dalam karya ini Penulis mengangkat kajian **"ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg"**. Dalam perkara tersebut, perceraian yang terjadi disebabkan karena adanya konflik terus-menerus yang tidak kunjung usai, sehingga lebih lanjut mengenai bagaimana proses perceraian tersebut terjadi dan konflik apa sesungguhnya yang terjadi akan diuraikan dalam pembahasan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab perceraian yang terjadi pada kasus yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg?
2. Bagaimana proses persidangan perkara cerai gugat yang terjadi hingga dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengungkap penyebab perceraian yang terjadi pada kasus yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengungkap proses persidangan perkara cerai gugat yang terjadi hingga dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai analisis perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg. ini diharapkan mampu memberi manfaat dan memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia, khususnya dalam kemajuan bidang hukum perdata dan hukum perkawinan. Selain itu dengan berkaca dari kasus yang ada, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sakinnah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Kota Malang sebagai *reviewer* dalam menangani kasus-kasus perceraian, diharapkan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kajian

akademik terhadap upaya meminimalisir terjadinya angka perceraian dengan memediasi para pasangan yang berencana akan bercerai.

b. Bagi masyarakat, diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bentuk dukungan terciptanya keluarga yang harmonis. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan mampu mendorong diperkuatnya kelembagaan perkawinan dalam suatu keluarga.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi penyelesaian terhadap suatu permasalahan atau perkara hukum yang sudah ada sebelumnya. Penelitian hukum adalah upaya ilmiah metodologis dan analitis yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah hukum tertentu melalui analisis kritis, dengan menggunakan metodologi, sistematika, dan penalaran tertentu. Berikut merupakan penjelasan metode penelitian hukum dalam tugas akhir yang Penulis susun.

F. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*,[3] yang secara khusus berfokus pada pemeriksaan dan analisis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan analisis hukum putusnya perkawinan akibat gugat cerai. Penelitian ini juga memerlukan kemampuan untuk menganalisis beragam bahan hukum dengan pembuktian teoritis.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), [4] yakni dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan terkait analisis hukum putusnya perkawinan akibat gugat cerai.

2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), [5] yakni memahami pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep terkait terkait analisis hukum putusnya perkawinan akibat gugat cerai.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga kategori, yakni data primer sebagai data utama, data sekunder sebagai data pendukung, dan data tersier sebagai data pelengkap.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yang mencakup:

   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

---

[3] Johnny Ibrahim, **"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"**, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 295.

[4] Peter Mahmud Marzuki, **"Penelitian Hukum"**, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93.

[5] Johnny Ibrahim, **"Teori dan Metodologi Hukum"**...*Op.Cit.*, hlm. 391.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

2. Bahan hukum sekunder mengacu pada bahan tambahan yang saling berhubungan dengan bahan hukum utama, yang berfungsi untuk membantu dalam melakukan analisis dan meningkatkan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang bersumber dari buku teks, jurnal, artikel, majalah, hasil seminar, hasil lokakarya dan symposium, pendapat ahli dari segi kepustakaan, serta hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier mencakup bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang dianggap penting dan berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, *Black's law dictionary,* dan kamus penting lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) diperoleh dari Dewan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, Perpustakaan Kota Malang, koleksi buku pribadi, dan penelusuran kepustakaan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dalam tugas akhir ini dilakukan melalui studi literatur berdasarkan pada objek dan jenis permasalahan yang ada dan biasa disebut sebagai *library method* (penelitian kepustakaan), atau biasa disebut dengan *legal research.*[6] Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga diperoleh berdasarkan hasil dari forum-forum diskusi bersama Dosen Pembimbing dan Pengacara pada YOES Ch. & Clan Law Office yang menangani kasus berkaitan serta pihak yang berkompeten lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan selanjutnya dilakukan inventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah kategorisasi dan intepretasi guna menggali argumentasi.

---

[6] *Library methode* adalah salah satu dari *grand methode* dalam penelitian hukum. *Grand methode* terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) *library research*, yaitu penelitian ilmiah yang berdasar pada literatur atau pustaka; (2) *field research*, yaitu penelitian ilmiah yang berdasar pada penelitian lapangan; dan (3) *bibliographic*, yaitu penelitian yang berfokus pada eksplorasi ide atau konsep dalam suatu teori tertentu. Lihat lebih lengkap, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **"Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat"**, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN
   Dalam bab ini berisikan latar belakang permasalahan yaitu mengenai dinamika persoalan perkawinan sehingga terjadinya perceraian; rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis.
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
   Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka, yakni bahan-bahan pustaka yang akan dijadikan dasar acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Poin dari tinjauan pustaka penelitian ini meliputi: Negara Hukum, Hukum Perkawinan, Perceraian, dan Proses Persidangan Perdata; serta Metode Penelitian.
3. BAB IV : PEMBAHASAN
   Dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua yang meliputi: (a) penyebab perceraian yang terjadi pada kasus yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg; dan (b) proses persidangan yang terjadi hingga dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg.
4. BAB IV : PENUTUP
   Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dan rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian ini.
5. DAFTAR PUSTAKA
   Daftar pustaka yang terdiri dari seluruh bahan hukum yang telah digunakan sebagai sumber referensi dalam penulisan ini.